

RELEVANSI KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM: STUDI LITERATUR TERHADAP PERSPEKTIF KLASIK DAN MODERN

Deni Maulani Hidayat

STAI Baitul Arqam Al-Islamy Bandung

Korespondensi: denimaulanihidayat@gmail.com

ABSTRACT: The concept of kafa'ah in Islamic marriage is one aspect that is taken into consideration in choosing a life partner. Kafa'ah or equality in social, economic, and religious aspects has been debated among classical and modern scholars. This study aims to analyse the relevance of the concept of kafa'ah in Islamic marriage based on a literature study of the views of classical and modern scholars and its implications in the practice of contemporary Muslim society. This research uses the library research method by examining various primary and secondary sources, such as classical fiqh books, scientific journals, and fatwas of scholars related to kafa'ah in marriage. The analysis is done descriptively-qualitatively to explore the development of thoughts on the concept of kafa'ah from time to time. The results show that in the classical perspective, kafa'ah emphasises equality in social status, descent and economy, while in the modern perspective, kafa'ah emphasises religion and morals. In addition, some Muslim countries have reconstructed this concept in the regulation of marriage law to adapt it to more inclusive and fair social conditions. This research shows that kafa'ah remains relevant in Islamic marriage, but with a more flexible and contextualised approach in accordance with social changes. The main value in kafa'ah today is more about equality in faith and morals, rather than rigid socio-economic factors as emphasised in classical thought.

Keywords: Kafa'ah, Islamic Marriage, Literature Study, Classical Jurisprudence, Modern Perspective.

ABSTRAK: Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup. *Kafa'ah* atau kesetaraan dalam aspek sosial, ekonomi, dan agama menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik dan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

relevansi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam berdasarkan studi literatur terhadap pandangan ulama klasik dan modern serta implikasinya dalam praktik masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta fatwa ulama terkait *kafa'ah* dalam perkawinan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggali perkembangan pemikiran mengenai konsep *kafa'ah* dari masa ke masa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif klasik, *kafa'ah* lebih menekankan pada kesetaraan dalam status sosial, keturunan, dan ekonomi, sedangkan dalam perspektif modern, *kafa'ah* lebih ditekankan pada aspek agama dan akhlak. Selain itu, beberapa negara Muslim telah merekonstruksi konsep ini dalam regulasi hukum perkawinan untuk menyesuaikannya dengan kondisi sosial yang lebih inklusif dan adil. Penelitian ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* tetap relevan dalam perkawinan Islam, tetapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan perubahan sosial. Nilai utama dalam *kafa'ah* saat ini lebih mengarah pada kesetaraan dalam keimanan dan akhlak, dibandingkan faktor sosial-ekonomi yang kaku sebagaimana yang ditekankan dalam pemikiran klasik.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Perkawinan Islam, Studi Literatur, Fikih Klasik, Perspektif Modern.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama. Salah satu aspek penting yang sering dibahas dalam hukum perkawinan Islam adalah konsep *kafa'ah* (kesetaraan) antara suami dan istri.¹ Secara historis, *kafa'ah* menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan pasangan dalam perkawinan, terutama dalam hal status sosial, keturunan, ekonomi, dan agama. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang semakin inklusif dan egaliter, relevansi *kafa'ah* sebagai syarat perkawinan mulai dipertanyakan.

Terdapat perbedaan signifikan antara pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer dalam memahami *kafa'ah*. Ulama klasik dari berbagai mazhab menekankan bahwa kesetaraan antara calon pasangan harus diperhitungkan

¹ Neng Fatimah, 'Konsep Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)', *KALOSARA: Family Law Review*, 3.1 (2023), 41 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5259>>.

dalam aspek ekonomi, nasab, kebebasan (bukan budak), dan bahkan profesi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan status keluarga. Sementara itu, dalam perspektif modern, banyak ulama menekankan bahwa *kafa'ah* lebih berkaitan dengan kesetaraan dalam keimanan dan akhlak, bukan dalam aspek sosial-ekonomi.² Pergeseran ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, pendidikan, serta perkembangan hukum Islam di berbagai negara Muslim yang semakin menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Kegelisahan akademik muncul karena masih adanya perbedaan pandangan dan praktik dalam penerapan *kafa'ah* di berbagai negara Muslim. Di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Yaman, *kafa'ah* masih dipertahankan dalam hukum perkawinan dan menjadi faktor penting dalam persetujuan wali. Sementara itu, di negara-negara seperti Tunisia dan Turki, konsep ini telah ditinggalkan demi menegakkan prinsip kesetaraan dalam hukum perkawinan. Di Indonesia, meskipun *kafa'ah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), realitas di masyarakat menunjukkan bahwa pertimbangan status sosial dan ekonomi masih menjadi faktor utama dalam proses perijodohan dan perkawinan.

Selain itu, perkembangan hukum Islam kontemporer menuntut reinterpretasi terhadap konsep *kafa'ah*. Jika dalam fikih klasik kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi menjadi syarat utama, maka dalam konteks modern, kesetaraan dalam agama, akhlak, dan kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis dianggap lebih penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik lebih lanjut: bagaimana seharusnya hukum Islam merespons perubahan sosial yang terus berkembang? Apakah *kafa'ah* masih memiliki dasar hukum yang kuat, atau seharusnya ditafsirkan ulang agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam dengan menelaah perspektif klasik dan modern. Kajian ini akan mengeksplorasi perubahan pandangan ulama dari masa ke masa serta bagaimana *kafa'ah* dipraktikkan dalam berbagai sistem hukum Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur terhadap kitab-kitab fikih, jurnal akademik, serta regulasi hukum Islam

² Muhammad Zainuddin Sunarto and Mohamad Syariful Umam, 'Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini', *PALAPA*, 11.1 (2023), 391–406 <<https://doi.org/10.36088/PALAPA.V11I1.2836>>.

di beberapa negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan signifikansi *kafa'ah* dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan perkembangan sosial dan hukum Islam kontemporer.

Kajian mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dari perspektif hukum Islam klasik maupun dalam konteks hukum Islam kontemporer. Penelitian terdahulu secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan utama: pertama, kajian fikih normatif yang berfokus pada pandangan ulama dari berbagai mazhab mengenai *kafa'ah*; kedua, studi empiris yang menganalisis bagaimana konsep ini dipraktikkan dalam masyarakat Muslim di berbagai negara.

Salah satu penelitian klasik yang sering menjadi rujukan adalah karya Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, di mana ia menguraikan bahwa *kafa'ah* merupakan faktor penting dalam perkawinan menurut mayoritas mazhab, terutama dalam aspek keturunan, agama, profesi, dan kekayaan. Al-Zuhaili berpendapat bahwa tujuan utama *kafa'ah* adalah menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik yang dapat muncul akibat perbedaan status sosial yang terlalu jauh. Namun, ia juga mencatat bahwa dalam kondisi tertentu, kesetaraan dalam akhlak dan agama dapat lebih diutamakan dibanding faktor lainnya.

Di sisi lain, penelitian kontemporer oleh Abdullah Saeed dalam *Islamic Thought: An Introduction* menyoroti bahwa dalam masyarakat modern, banyak ulama yang mulai menafsirkan kembali konsep *kafa'ah*.³ Saeed menunjukkan bahwa konsep ini lebih bersifat budaya daripada syariat yang mengikat, sehingga relevansinya harus dievaluasi berdasarkan kondisi sosial masyarakat Muslim saat ini. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan harus lebih diutamakan daripada pertimbangan sosial-ekonomi yang bersifat diskriminatif.

Beberapa penelitian empiris juga telah mengkaji bagaimana *kafa'ah* dipraktikkan dalam berbagai sistem hukum nasional. Studi yang dilakukan oleh Nurfadilah (2018) dalam jurnal *Al-Ahkam* menunjukkan bahwa di Indonesia,

³ Ahmad Rizza Habibi and Sharia Faculty, 'REORIENTATION OF RIGHTS AND DUTIES OF HUSBAND AND WIFE (Analitical Studies of Compilation of Islamic Law on Abdullah Saeed's Progressive Islamic Thought)', 2016.

meskipun *kafa'ah* tidak secara eksplisit disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik sosial menunjukkan bahwa faktor status sosial dan ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam perjodohan dan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum Islam di Indonesia dengan praktik sosial masyarakatnya.

Penelitian lain oleh Fatima Mernissi dalam *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society* (1991) menyoroti bahwa konsep *kafa'ah* sering kali digunakan sebagai alat kontrol sosial terhadap perempuan, di mana perempuan dengan status ekonomi atau pendidikan yang lebih tinggi sering menghadapi tantangan dalam mencari pasangan yang dianggap “setara” menurut norma sosial yang berlaku.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* bukan hanya sekadar konsep fikih, tetapi juga memiliki implikasi gender yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan Islam, baik dari perspektif klasik maupun modern. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, jurnal akademik, buku-buku hukum Islam kontemporer, serta dokumen hukum yang mengatur tentang perkawinan di negara-negara Muslim. Sumber primer dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab fikih utama seperti *Al-Mabsuth* karya Al-Sarakhsi (mazhab Hanafi), *Al-Mudawwanah* karya Imam Malik (mazhab Maliki), *Al-Umm* karya Imam Syafi'i (mazhab Syafi'i), serta *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah (mazhab Hanbali). Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta regulasi hukum perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan hukum perkawinan di negara-negara Timur Tengah yang masih menerapkan konsep *kafa'ah* dalam praktiknya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang membahas konsep *kafa'ah*. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memahami perkembangan pemikiran ulama klasik dan kontemporer mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan

⁴ Carroll McC. Pastner and Fatima Mernissi, 'Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society', *Anthropological Quarterly*, 51.1 (1978), 87 <<https://doi.org/10.2307/3317130>>.

Islam, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan bagaimana konsep ini diterapkan dalam berbagai sistem hukum Islam di negara-negara Muslim. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengevaluasi apakah konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam masih relevan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam keluarga.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Studi ini hanya berfokus pada kajian literatur tanpa melakukan penelitian empiris terhadap praktik *kafa'ah* di masyarakat Muslim secara langsung. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini lebih bersifat konseptual dan teoretis. Selain itu, penelitian ini menyoroti hukum Islam dalam perspektif fikih dan hukum Islam modern tanpa mengkaji aspek sosiologis secara mendalam. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami relevansi *kafa'ah* dalam perkawinan Islam serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian para ulama fikih dalam menentukan kesetaraan antara calon suami dan istri. *Kafa'ah* sering diartikan sebagai kesetaraan atau kecocokan antara pasangan dalam aspek tertentu yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.⁵ Dalam fikih klasik, mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa *kafa'ah* memiliki peran dalam menentukan kelayakan pasangan, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek-aspek yang menjadi tolak ukur serta tingkat keharusan penerapannya.

Secara bahasa, *kafa'ah* berasal dari kata *ka-fa-a*, yang berarti kesetaraan, kesepadan, atau kecocokan. Dalam konteks perkawinan Islam, *kafa'ah* merujuk pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek tertentu yang dianggap penting untuk keberlangsungan pernikahan yang harmonis. Para ulama fikih berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, tetapi lebih kepada aspek yang disunnahkan atau dianjurkan agar rumah tangga tidak mengalami permasalahan akibat ketidaksepadanan antara suami dan istri.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, *kafa'ah* umumnya dikaitkan dengan perlindungan hak perempuan dan keluarganya. Dalam hal ini, seorang wali

⁵ Muklisin, 'The Kafaah Concept Of The Sakinah Family In Muslim', 10.1 (2023), 148–64.

memiliki hak untuk mempertimbangkan *kafa'ah* calon suami sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan yang berada dalam perwaliannya. Jika wali menganggap calon suami tidak sekufu atau tidak setara dengan pihak perempuan, ia dapat menolak pernikahan tersebut. Namun, dalam beberapa mazhab, hak ini dapat gugur apabila perempuan yang bersangkutan dengan sadar menerima pernikahan tanpa mempertimbangkan aspek *kafa'ah*.

Para ulama dari empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pandangan yang beragam mengenai aspek-aspek yang menentukan *kafa'ah* dalam perkawinan.

Ulama Hanafi memandang *kafa'ah* sebagai suatu pertimbangan yang lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi. Menurut mereka, *kafa'ah* diperlukan untuk mencegah penghinaan terhadap perempuan dan keluarganya akibat perbedaan status sosial yang terlalu mencolok. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam *kafa'ah* menurut mazhab Hanafi meliputi agama, nasab (keturunan), profesi, dan kemerdekaan (bukan budak). Dalam hal ini, mereka menekankan bahwa seorang laki-laki harus setara atau lebih tinggi statusnya dibanding perempuan agar perkawinan tidak menimbulkan masalah sosial.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit lebih fleksibel dibandingkan mazhab Hanafi. Menurut ulama Maliki, *kafa'ah* dalam perkawinan adalah hal yang bersifat relatif dan lebih menekankan pada aspek agama serta akhlak daripada faktor sosial dan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa jika seorang laki-laki memiliki kesalehan yang tinggi, maka aspek status sosial dan ekonomi menjadi kurang relevan dalam menentukan *kafa'ah*. Oleh karena itu, dalam mazhab ini, seseorang yang berasal dari kalangan sosial lebih rendah tetapi memiliki integritas keagamaan yang kuat tetap dianggap layak untuk menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi.

Ulama Syafi'i memiliki pandangan yang hampir mirip dengan mazhab Hanafi dalam menentukan *kafa'ah*. Mereka mempertimbangkan enam aspek utama dalam menentukan kesetaraan antara calon suami dan istri, yaitu agama, keturunan, profesi, kemerdekaan, kekayaan, dan fisik. Namun, mereka lebih menekankan aspek keturunan dan status sosial sebagai elemen yang menentukan dalam *kafa'ah*. Menurut pandangan Syafi'i, seorang laki-laki yang memiliki status sosial lebih rendah dibanding calon istrinya dapat menyebabkan pernikahan tersebut dianggap tidak layak oleh pihak keluarga perempuan,

sehingga wali memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut jika merasa tidak ada kesetaraan yang cukup.⁶

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang lebih mendekati mazhab Maliki dalam menilai *kafa'ah*. Mereka menganggap bahwa agama dan moralitas merupakan aspek yang paling utama dalam menentukan kesetaraan dalam perkawinan. Faktor-faktor sosial seperti kekayaan dan keturunan tetap dipertimbangkan, tetapi tidak menjadi faktor yang menghalangi pernikahan jika kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai apakah *kafa'ah* merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan atau hanya sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih pasangan. Sebagian ulama berpandangan bahwa *kafa'ah* bersifat wajib untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik sosial yang bisa timbul akibat ketidaksepadanan antara pasangan. Dalam hal ini, wali memiliki hak untuk menolak pernikahan jika calon suami dianggap tidak sekuat dengan perempuan yang berada dalam perwaliannya.

Ulama lain berpendapat bahwa *kafa'ah* hanyalah anjuran dan bukan sesuatu yang mengikat secara hukum. Mereka menekankan bahwa faktor agama dan akhlak jauh lebih penting daripada status sosial atau ekonomi, sehingga jika pasangan memiliki keyakinan agama yang kuat dan perilaku yang baik, faktor lainnya menjadi kurang relevan. Dalam praktiknya, konsep *kafa'ah* memiliki implikasi yang luas dalam hukum perkawinan Islam. Di beberapa masyarakat Muslim tradisional, *kafa'ah* masih dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup, sehingga seseorang yang dianggap tidak setara secara ekonomi atau keturunan sering kali mengalami kesulitan dalam menikahi pasangan yang berasal dari status sosial lebih tinggi.

Namun, di era modern, banyak ulama yang mulai mempertanyakan relevansi *kafa'ah* dengan prinsip keadilan dalam Islam. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep ini lebih bersifat budaya daripada ajaran syariat yang mengikat, sehingga perlu dilakukan reinterpretasi sesuai dengan konteks sosial masyarakat saat ini. Dalam beberapa negara Muslim, regulasi hukum perkawinan tidak lagi secara eksplisit mencantumkan *kafa'ah* sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, melainkan lebih

⁶ Hasnia Rizqi, Ramdan Fawji, and Yandi Maryandi, 'Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Konsep Kafaah Menurut Pendapat Habaib', 2019.

menekankan pada prinsip kesepakatan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan. Meskipun konsep *kafa'ah* masih memiliki pengaruh dalam praktik sosial, pandangan yang lebih moderat mulai berkembang, yaitu menekankan bahwa perkawinan yang harmonis lebih ditentukan oleh kesamaan nilai, visi kehidupan, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam modern, diskursus tentang *kafa'ah* semakin bergeser dari aspek sosial-ekonomi menuju pada aspek kesetaraan nilai dan akhlak dalam kehidupan rumah tangga.

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, dan reinterpretasi hukum Islam oleh ulama kontemporer. Dalam fikih klasik, *kafa'ah* atau kesetaraan antara calon suami dan istri dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan status sosial keluarga. Namun, dalam konteks modern, konsep ini mulai mengalami pergeseran makna dan aplikasi, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kesetaraan gender, hak individu, serta perubahan sosial yang menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dalam perkawinan.

Perubahan sosial yang terjadi di berbagai negara Muslim telah membawa dampak signifikan terhadap bagaimana *kafa'ah* dipahami dan diterapkan dalam hukum perkawinan.⁷ Jika dalam tradisi klasik kesetaraan dalam aspek keturunan, status sosial, profesi, dan kekayaan dianggap penting untuk menentukan kelayakan calon pasangan, maka dalam konteks modern, banyak ulama dan pemikir Islam lebih menekankan pada aspek moralitas, akhlak, dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Faktor-faktor seperti keturunan dan status ekonomi yang dulunya menjadi ukuran utama dalam menentukan kecocokan pasangan mulai dianggap tidak lagi relevan dalam masyarakat yang semakin egaliter dan terbuka.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan transformasi konsep *kafa'ah* adalah meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dalam Islam. Dalam pandangan modern, hak perempuan untuk memilih pasangan tanpa adanya batasan sosial yang ketat mulai mendapat perhatian yang lebih besar. Jika dalam tradisi klasik wali memiliki hak untuk menolak calon suami yang dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang berada dalam perwaliannya, maka dalam

⁷ Nur Atikah and others, 'Compatibility (KAFA'AH) in Islamic Marriage: A Literature Review', 2023 <<https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i11/19167>>.

sistem hukum Islam modern, kebebasan perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya lebih diutamakan. Hal ini didukung oleh argumen bahwa Islam secara prinsip memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, pembatasan berdasarkan *kafa'ah* yang didasarkan pada faktor sosial dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat keadilan dalam Islam.

Selain itu, globalisasi dan interaksi antarbudaya juga telah membawa perubahan besar dalam cara umat Islam memahami dan mengaplikasikan konsep *kafa'ah*. Dahulu, perkawinan sering kali terjadi dalam lingkungan sosial yang homogen, di mana seseorang biasanya menikah dengan individu dari kelompok sosial atau etnis yang sama. Namun, di era modern, banyak umat Islam yang menikah lintas budaya, etnis, bahkan negara, sehingga konsep *kafa'ah* dalam bentuk klasiknya menjadi kurang relevan. Dalam konteks ini, banyak ulama dan intelektual Muslim menekankan bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan seharusnya tidak lagi didasarkan pada perbedaan etnis, status sosial, atau ekonomi, melainkan pada kesamaan nilai-nilai moral, visi kehidupan, serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dalam hukum Islam modern, banyak negara Muslim telah melakukan reformasi terhadap aturan perkawinan dengan menghilangkan persyaratan *kafa'ah* sebagai salah satu faktor utama dalam perkawinan. Beberapa negara seperti Tunisia dan Turki, misalnya, telah menghapus konsep ini dalam regulasi hukum perkawinan mereka, dengan menekankan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya batasan sosial yang mengikat. Di Indonesia, meskipun *kafa'ah* masih disebut dalam beberapa literatur hukum Islam, namun dalam praktiknya tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia lebih menekankan pada prinsip saling ridha dan kesepakatan dalam perkawinan daripada pertimbangan kesetaraan berdasarkan faktor sosial dan ekonomi.

Transformasi konsep *kafa'ah* juga dapat diamati dalam fatwa-fatwa dan pendapat ulama kontemporer yang cenderung lebih fleksibel dalam memahami hukum perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa dalam konteks modern, aspek utama yang harus diperhatikan dalam perkawinan bukanlah status sosial atau keturunan, melainkan kesalehan, tanggung jawab, dan kesediaan untuk membangun keluarga yang harmonis. Beberapa ulama bahkan menganggap bahwa mempertahankan konsep *kafa'ah* dalam bentuk klasiknya

justru dapat menjadi penghalang bagi individu dalam menemukan pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan mereka.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian hukum Islam juga memberikan perspektif baru dalam memahami *kafa'ah*.⁸ Jika tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan umat manusia, maka konsep *kafa'ah* seharusnya tidak menjadi penghalang bagi individu untuk menikah berdasarkan cinta dan kesepahaman. Dalam konteks ini, para pemikir hukum Islam modern berpendapat bahwa yang lebih penting dalam perkawinan adalah bagaimana pasangan mampu menjalankan perannya dengan baik dalam rumah tangga, daripada mempertimbangkan aspek sosial yang bersifat materialistik.

Namun, meskipun konsep *kafa'ah* telah mengalami transformasi dalam pemahaman hukum Islam modern, masih ada sebagian masyarakat Muslim yang mempertahankan konsep ini dalam praktik sosial mereka. Dalam beberapa komunitas Muslim, terutama yang masih kuat memegang adat dan tradisi, *kafa'ah* tetap menjadi faktor utama dalam perkawinan. Di beberapa negara Timur Tengah, misalnya, perkawinan sering kali masih mempertimbangkan faktor kesetaraan dalam keturunan dan status sosial. Begitu pula di beberapa daerah di Indonesia, adat masih berpengaruh dalam menentukan kelayakan calon pasangan, meskipun tidak diatur secara formal dalam hukum negara.

Dinamika ini menunjukkan bahwa transformasi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam modern masih menghadapi tantangan, terutama dari masyarakat yang mempertahankan pandangan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami dan mengaplikasikan konsep ini agar sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dalam Islam. Para ulama dan akademisi Muslim perlu terus melakukan kajian dan reinterpretasi terhadap konsep ini agar dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan relevan bagi masyarakat Muslim di era modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi *kafa'ah* dalam perkawinan Islam modern mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang berbasis status sosial dan ekonomi menuju pendekatan yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kesepahaman dalam membangun

⁸ Mohamad Faisal Aulia, 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022), 123–32 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>>.

rumah tangga. Konsep ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan hukum di berbagai negara Muslim, dengan semakin banyaknya regulasi yang mengutamakan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup mereka. Meskipun masih ada tantangan dalam menghapus sepenuhnya praktik tradisional *kafa'ah*, arah perkembangan hukum Islam saat ini cenderung mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, sesuai dengan tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Penerapan Kafa'ah dalam Sistem Hukum Islam di Berbagai Negara

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam telah lama menjadi bagian dari diskursus hukum Islam di berbagai negara. Meskipun tidak dianggap sebagai rukun atau syarat sah pernikahan, *kafa'ah* tetap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam beberapa sistem hukum Islam dan praktik sosial di berbagai negara. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, penerapan *kafa'ah* dalam hukum Islam pun mengalami pergeseran yang signifikan. Beberapa negara masih mempertahankan prinsip ini dalam sistem hukum mereka, sementara negara lain telah menghapus atau menyesuaikannya dengan pendekatan yang lebih modern dan inklusif.

Di negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara formal dalam perundang-undangan mereka, *kafa'ah* sering kali masih menjadi pertimbangan dalam hukum perkawinan. Misalnya, di beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman, dan sebagian wilayah di Pakistan, *kafa'ah* masih digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan pasangan. Di negara-negara ini, ketidaksetaraan dalam aspek sosial, ekonomi, atau keturunan dapat menjadi alasan bagi seorang wali untuk menolak atau bahkan membatalkan suatu pernikahan. Dalam beberapa kasus, pengadilan syariah di negara-negara tersebut telah membatalkan pernikahan yang dianggap tidak memenuhi standar *kafa'ah*, meskipun pasangan yang bersangkutan telah saling menyetujui pernikahan tersebut.⁹

Arab Saudi, misalnya, masih mempertahankan penerapan *kafa'ah* dalam sistem hukum Islam mereka. Dalam beberapa kasus, terdapat laporan bahwa wali dari pihak perempuan dapat mengajukan keberatan atas pernikahan jika

⁹ Daffanza Azriel Rochadi and Sulastri Sulastri, 'Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), 4157 <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2860>>.

calon suami dianggap tidak sekuat dalam aspek sosial atau ekonomi. Dalam beberapa kasus ekstrem, ada laporan tentang perempuan yang dipaksa untuk bercerai oleh keluarganya karena suaminya dianggap tidak setara secara status sosial. Meskipun terdapat upaya reformasi dalam hukum keluarga di Arab Saudi, penerapan *kafa'ah* masih berakar kuat dalam norma sosial dan hukum adat yang berlaku di negara tersebut.

Di Yordania dan Mesir, *kafa'ah* tetap diakui dalam hukum perkawinan, tetapi penerapannya lebih fleksibel dibandingkan di negara-negara seperti Arab Saudi atau Yaman. Dalam sistem hukum Yordania, misalnya, wali dapat menolak pernikahan berdasarkan alasan *kafa'ah*, tetapi perempuan yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan syariah. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan bahwa pernikahan tetap sah jika pasangan tersebut secara sukarela menyetujuinya dan tidak ada faktor lain yang dapat merugikan pihak perempuan.

Di negara-negara dengan sistem hukum Islam yang lebih modern, seperti Tunisia, Maroko, dan Turki, konsep *kafa'ah* tidak lagi menjadi bagian dari hukum perkawinan. Tunisia, misalnya, telah melakukan reformasi besar dalam hukum keluarga sejak pertengahan abad ke-20 dengan menghapus aturan yang berkaitan dengan *kafa'ah* dan memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam memilih pasangan hidup mereka.¹⁰ Di bawah sistem hukum Tunisia, pernikahan hanya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah tanpa adanya intervensi wali atau pertimbangan sosial yang mengikat. Reformasi serupa juga terjadi di Maroko, di mana undang-undang keluarga mereka lebih menekankan pada prinsip kesetaraan gender dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan.

Turki juga menjadi salah satu negara yang telah menghapus *kafa'ah* dari sistem hukum mereka sejak penerapan hukum sipil pada era Mustafa Kemal Atatürk. Dengan adopsi hukum perdata berbasis Eropa, hukum perkawinan di Turki tidak lagi mempertimbangkan faktor kesetaraan sosial atau ekonomi dalam pernikahan. Perubahan ini sejalan dengan prinsip sekularisme yang dianut oleh negara tersebut, di mana hukum agama tidak lagi menjadi dasar dalam mengatur hubungan pernikahan dan keluarga.

¹⁰ Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, 'Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021), 19–38 <<https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V7I1.429>>.

Di Indonesia, *kafa'ah* tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia.¹¹ Dalam praktiknya, perkawinan di Indonesia lebih menekankan pada prinsip kesepakatan antara calon suami dan istri, serta tidak mensyaratkan adanya kesetaraan dalam status sosial atau ekonomi. Namun, dalam beberapa komunitas adat dan praktik sosial, konsep *kafa'ah* masih memiliki pengaruh. Beberapa keluarga masih mempertimbangkan faktor kesetaraan sosial dan ekonomi dalam menentukan calon pasangan, meskipun secara hukum negara tidak mengaturnya.

Di Malaysia, hukum perkawinan Islam diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam di masing-masing negara bagian. Secara umum, konsep *kafa'ah* tidak lagi menjadi syarat hukum dalam perkawinan, tetapi wali masih memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap pernikahan. Dalam beberapa kasus, wali dapat mengajukan keberatan terhadap pernikahan jika merasa calon suami tidak memenuhi kriteria tertentu, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan syariah.

Pakistan juga merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan unsur *kafa'ah* dalam hukum perkawinannya, meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan negara-negara seperti Arab Saudi atau Yaman. Dalam sistem hukum Pakistan, wali memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap pernikahan berdasarkan *kafa'ah*, tetapi perempuan yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan kasus ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Dalam beberapa kasus, pengadilan Pakistan telah mengambil keputusan yang lebih progresif dengan membatalkan intervensi wali yang menghalangi pernikahan berdasarkan alasan *kafa'ah* yang dianggap diskriminatif.

Penerapan *kafa'ah* dalam sistem hukum Islam di berbagai negara menunjukkan adanya variasi dalam memahami dan mengadaptasi konsep ini sesuai dengan perubahan sosial dan kebijakan hukum di masing-masing negara. Negara-negara dengan sistem hukum Islam yang lebih konservatif masih mempertahankan *kafa'ah* sebagai faktor penting dalam perkawinan, sementara negara-negara yang telah melakukan reformasi hukum cenderung menghapus

¹¹ Faza Pauzia Hermawan and Tajul Arifin, 'Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI', *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2024), 42–58 <<https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>>.

atau menyesuaikan konsep ini agar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan individu.

Secara keseluruhan, meskipun konsep *kafa'ah* masih ditemukan dalam beberapa sistem hukum Islam, tren global menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam hukum perkawinan Islam. Banyak negara Muslim yang mulai menekankan aspek persetujuan dan kesepakatan dalam perkawinan daripada mempertahankan sistem yang membatasi pilihan individu berdasarkan status sosial dan ekonomi. Reformasi ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara tradisi Islam dan tuntutan modernitas, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, transformasi dalam penerapan *kafa'ah* di berbagai negara menunjukkan adanya dinamika antara ajaran klasik Islam dan tuntutan zaman modern. Negara-negara Muslim terus berupaya mencari titik temu antara norma tradisional dan prinsip kesetaraan dalam hukum perkawinan mereka. Perubahan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan selalu berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.

Implikasi Transformasi Konsep Kafa'ah terhadap Hukum Perkawinan Islam

Transformasi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap hukum perkawinan Islam di berbagai negara. Pergeseran dari pendekatan yang menekankan kesetaraan sosial, ekonomi, dan keturunan menuju pendekatan yang lebih berfokus pada aspek moralitas, tanggung jawab, dan kesepakatan individu dalam pernikahan mencerminkan perkembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan sesuai dengan tuntutan zaman. Implikasi ini tidak hanya berdampak pada regulasi hukum perkawinan di negara-negara Muslim tetapi juga pada dinamika sosial dalam masyarakat Islam yang semakin terbuka terhadap perubahan.

Salah satu implikasi utama dari transformasi konsep *kafa'ah* adalah semakin ditekankannya prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Dalam sistem hukum Islam modern, banyak negara telah menghapus aturan yang mengharuskan kesetaraan status sosial dalam perkawinan dan menggantikannya dengan regulasi yang lebih menekankan persetujuan kedua belah pihak. Kebijakan ini memperkuat hak-hak perempuan untuk menentukan

pasangan hidup mereka tanpa adanya intervensi wali yang berlebihan.¹² Reformasi ini juga selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menjamin hak individu untuk menikah berdasarkan pertimbangan moral dan spiritual, bukan sekadar faktor sosial yang bersifat materialistik.

Selain itu, perubahan konsep *kafa'ah* juga berdampak pada peran wali dalam pernikahan. Dalam sistem hukum Islam klasik, wali memiliki kewenangan untuk menolak pernikahan yang dianggap tidak sesuai dengan standar *kafa'ah*. Namun, dalam sistem hukum Islam modern, peran wali semakin terbatas pada aspek administratif dan perlindungan bagi calon pengantin perempuan, tanpa memiliki hak absolut untuk menolak atau membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh pasangan yang bersangkutan. Perubahan ini memperkuat prinsip bahwa pernikahan adalah kontrak sosial yang didasarkan pada persetujuan individu, bukan hanya keputusan keluarga atau komunitas.

Implikasi lainnya adalah terjadinya perubahan dalam putusan pengadilan syariah terkait sengketa perkawinan yang melibatkan isu *kafa'ah*. Di beberapa negara yang masih mempertahankan prinsip ini dalam hukum mereka, pengadilan syariah sering kali menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara tradisi Islam dan hak individu. Beberapa pengadilan telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan menolak intervensi wali dalam pernikahan yang telah mendapat persetujuan dari kedua pasangan. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan telah membatalkan perceraian paksa yang didasarkan pada alasan ketidaksetaraan status sosial pasangan.

Transformasi konsep *kafa'ah* juga berimplikasi pada norma sosial dalam masyarakat Muslim. Di banyak komunitas, terutama yang masih memegang teguh adat dan tradisi, pergeseran ini tidak selalu diterima dengan mudah. Beberapa keluarga masih mempertahankan pandangan bahwa kesetaraan dalam status sosial, ekonomi, dan keturunan adalah faktor yang penting dalam perkawinan. Oleh karena itu, meskipun hukum negara telah menghapus atau menyesuaikan konsep *kafa'ah*, praktik sosial yang mempertahankan prinsip ini masih ditemukan dalam berbagai bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak selalu langsung mengubah budaya masyarakat, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas untuk memastikan

¹² Rizqi Suprayogi, 'Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023), 29–37 <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>>.

bahwa masyarakat memahami konsep perkawinan yang lebih inklusif dan adil sesuai dengan semangat Islam.

Secara keseluruhan, transformasi konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam membawa dampak yang luas terhadap regulasi hukum, peran wali, putusan pengadilan, dan dinamika sosial dalam masyarakat Muslim. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis *maqāsid al-syarī'ah* diperlukan untuk memastikan bahwa hukum perkawinan Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang lebih adil bagi umat Islam di era modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam mengalami perkembangan dari perspektif klasik hingga modern. Dalam pemikiran ulama klasik, *kafa'ah* ditekankan pada kesetaraan status sosial, keturunan, ekonomi, dan agama untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dan kehormatan keluarga. Namun, dalam perspektif ulama modern, *kafa'ah* lebih ditekankan pada aspek keimanan, akhlak, dan kemampuan membangun rumah tangga yang harmonis. Perubahan sosial dan perkembangan hukum di berbagai negara Muslim juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan *kafa'ah*. Jika dalam tradisi klasik *kafa'ah* sering menjadi syarat sah atau kelayakan dalam perkawinan, maka dalam konteks modern, konsep ini lebih bersifat anjuran untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga, bukan sebagai syarat mutlak. Beberapa negara Muslim bahkan telah menyesuaikan konsep ini dalam regulasi hukum perkawinan untuk menekankan kesetaraan gender dan hak individu dalam memilih pasangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* tetap relevan dalam perkawinan Islam, tetapi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesetaraan yang paling utama dalam perkawinan adalah dalam hal keimanan dan akhlak, karena kedua faktor ini menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *kafa'ah* harus terus berkembang agar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam berbagai konteks sosial yang berbeda.

REFERENCES

- Atikah, Nur, Binti Jailan, Zuliza Binti, and Mohd Kusrin, 'Compatibility (KAFA'AH) in Islamic Marriage: A Literature Review', 2023
<<https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i11/19167>>
- Aulia, Mohamad Faisal, 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022), 123–32 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>>
- Fatimah, Neng, 'Konsep Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)', *KALOSARA: Family Law Review*, 3.1 (2023), 41 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5259>>
- Habibi, Ahmad Rizza, and Sharia Faculty, 'REORIENTATION OF RIGHTS AND DUTIES OF HUSBAND AND WIFE (Analitical Studies of Compilation of Islamic Law on Abdullah Saeed's Progressive Islamic Thought)', 2016
- Hermawan, Faza Pauzia, and Tajul Arifin, 'Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI', *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2024), 42–58
<<https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>>
- Muklisin, 'The Kafaah Concept Of The Sakinah Family In Muslim', 10.1 (2023), 148–64
- Muzakki, Ahmad, and Himami Hafshawati, 'Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021), 19–38 <<https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V7I1.429>>
- Pastner, Carroll McC., and Fatima Mernissi, 'Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society', *Anthropological Quarterly*, 51.1 (1978), 87
<<https://doi.org/10.2307/3317130>>
- Rizqi, Hasnia, Ramdan Fawji, and Yandi Maryandi, 'Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Konsep Kafaah Menurut Pendapat Habaib', 2019
- Rochadi, Daffanza Azriel, and Sulastri Sulastri, 'Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.6 (2023), 4157
<<https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2860>>
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Mohamad Syariful Umam, 'Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini', *PALAPA*, 11.1 (2023), 391–406
<<https://doi.org/10.36088/PALAPA.V11I1.2836>>
- Suprayogi, Rizqi, 'Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023), 29–37 <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>>